

Graha Mental Spiritual, Lt. Dasar

Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230

WA Center: 08111 901 5000, Laman : jakartapusat.bawaslu.go.id

Nomor : 689/PM.06/K.JK-03/09/2024

21 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

perihal : **Imbauan Pengawasan Tahapan Masa Tenang**

Kepada Yth.

1. Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 01
2. Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 02,
3. Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 03,
4. Partai Politik Pengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Relawan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

di-

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan akan memasuki tahapan masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 yang dimulai sejak 24-26 November 2024, bersama ini Kami sampaikan imbauan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka pengawasan Tahapan Masa Tenang serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, kami mengimbau:

1. Untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) maupun Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, sebelum jadwal masa tenang;
2. Dalam masa tenang ***tidak melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya;***
3. Dalam masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang untuk : ***melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring;***
4. Dalam masa tenang ***tidak melakukan kegiatan politik uang, penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian, serta tindakan intimidasi terkait penggunaan hak pilih kepada pemilih;***
5. Dalam masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, ***harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial.***
6. Pada hari pemungutan suara, seluruh saksi pasangan calon dalam melakukan tugasnya di TPS, ***dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar.***

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Christian Nelson Pangkey